

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISNU GORONTALO

Mustofa, M.El.

(Dosen Fak Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Gorontalo, e-mail:
mustofatok@gmail.com)

ABSTRAK

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat yang telah terkumpul dari beberapa donatur, didayagunakan oleh LAZISNU secara produktif dan konsumtif melalui program NU Care, NU Smart, NU Skill, NU Preneur. Pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi. Pendayagunaan zakat secara produktif, dengan program dana bergulir sedikit banyak telah mampu memberikan perubahan dalam kehidupan *mustahiq*. Hal ini dapat dilihat dari status penerima zakat yang telah mampu berinfak, meskipun belum mencapai *muzakki*. Dengan dana bergulir minimal akan mampu mengurangi jumlah pengangguran dalam masyarakat, meningkatkan etos kerja dan menepis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Key Word: Zakat, *mustahiq*, *muzakki*, *NU Care*, *NU Smart*, *NU Skill*, *NU Preneur*.

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah*, *ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu pokok ibadah, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lu min al-din bi al-dharurah*, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan dari harta masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadith* dengan persyaratan tertentu.²

¹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 1.

² *Didin Hafiduddin*, hal. 1.

Selain mengetahui tentang *al-amwl al-zakawiyah*, penting juga diketahui tentang pendistribusian zakat setelah terkumpul kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *al-Taubah* : 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Terjemah: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)

Masuknya amil sebagai salah satu dari delapan *asnaf* seperti dalam *al-Taubah* 60 merupakan legitimasi dari Allah SWT , tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Amil adalah orang-orang yang terlibat atau aktif dalam organisasi dalam pelaksanaan zakat yang meliputi kegiatan mulai dari mengumpulkannya atau mengambilnya dari para *muzakki* sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima termasuk penganggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, dan semua orang yang terlibat didalamnya.³

Amil selain mengumpulkan dan membagikan zakat juga bertugas untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan kebijakan lembaga pengelolaan zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas kasih pada orang lain.⁴

Pengelolaan zakat perlu diatur oleh negara, karena adanya beberapa alasan, yaitu:

1. Zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infaq, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif), sementara *charity* atau donasi hukumnya

³ Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam: Refleksi Nilai Spiritual dan Charity* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), hal. 1.

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 11.

sunnah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Taubah : 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemah: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

2. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar.
3. Zakat mempunyai potensi untuk membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional.
4. Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam.⁵

Dengan demikian, bukan tanpa alasan jika di Indonesia lahir undang-undang yang mengatur tentang zakat, yaitu dalam rangka mengurangi kendala-kendala yang menghalangi lembaga zakat dalam mengelola zakat maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Dengan lahirnya undang-undang tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitasi agar pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat

⁵ *Ibid.*, XXIV-XXV.

tercapai.⁶ Namun pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang juga meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam penyaluran hasil zakat, akan lebih memberikan perubahan apabila disalurkan dalam usaha produktif. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi seumpamanya, saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁷

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada tataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.⁸

II. PEMBAHASAN

⁶ Khasanah, *Manajemen*, 12.

⁷ Aji Damanuri, *Pendayagunaan Zakat Studi Implikasi Hukum Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo* dalam <http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh-proposal-muamalah-by-dosen.html>, diakses 25 April 2013.

⁸ *Ibid.*

A. Pengertian zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*nuwuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Namun dalam pengertiannya berbeda-beda, jika dikatakan *zaka al-zar'* artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika dikatakan sebagai *zakat al-nafaqah*, maka artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.⁹ Menurut Ali Hasan dalam bukunya Zakat dan Infak menjelaskan bahwa zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah.¹⁰ Sedangkan pengertian zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa "*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan shari'at Islam.*"¹¹

B. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹²

Sedangkan yang dimaksud pendayagunaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹³

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu,

⁹ Wahbah Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 82.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

¹¹ Undang-Undang N0. 23 Tahun 2011, Pasal 1 (2).

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 (1).

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 344.

kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.¹⁴

Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat, meskipun dana yang berhasil terhimpun terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan pada Bab III, tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, pasal 27 yaitu sebagai berikut:

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 dalam Bab V, tentang Persyaratan, Prosedur Pendayagunaan Hasil, sebagai berikut:

Pasal 28

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim sabilillah*, dan *ibn al-sabil*
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;

¹⁴ Trie Anis Rasyidah dan Esti Manzilati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat* dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>, diakses 20 April 2013.

- c. mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat pelaporan.

Pasal 30

Hasil penerimaan *infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris* dan *kafarat* di dayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.¹⁵

Dalam pasal 28 (2), tersebut mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan *mustahiq* telah terpenuhi, maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana ibadah, transportasi, pendidikan dan sarana kesehatan sepanjang tidak melanggar ketentuan *shari'at* Islam.

Adapun yang dimaksud usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi *mustahiq* dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.¹⁶

Namun demikian, optimalisasi pendayagunaan zakat masih kurang, karena ada beberapa hambatan diantaranya:

¹⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-30.

¹⁶ Majelis penulis, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, dalam <http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html>, diakses 18 April 2013.

1. Tidak adanya persamaan persepsi antara ulama, tentang apakah zakat termasuk dalam bidang *ta'abudi* sebagaimana *shalat* dan puasa ataukah masuk bidang sosial (*furud al-ijtima'iyah*, kewajiban sosial). Jika zakat masuk pada bidang sosial, maka akal pikiran ikut berkiprah, memegang peran yang penting, bersifat *reasonable*, sehingga rumusan-rumusan zakat sanggup berkembang untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.
2. Banyak orang awam yang menganggap bahwa zakat hanya itu-itu saja, yaitu sumber zakat yang ada di tanah Arab. Bahkan ada yang menganggap zakat itu hanya zakat fitrah.
3. Anggapan bahwa zakat itu tidak perlu dikelola oleh lembaga atau badan resmi, karena zakat adalah masalah pribadi.
4. Undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi, undang-undang ini tidak bersifat memaksa, tidak ada sanksi mengikat seperti dalam undang-undang tentang pajak. Dalam undang-Undang tentang zakat ini yang dikenai sanksi hanya pengelola zakat yang melakukan penyimpangan dari tugasnya. Undang-undang ini hanya bersifat mendidik umat Islam untuk mengeluarkan zakat.
5. Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah), karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.
6. Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, tetapi pegawai swasta, yang kurang efektif dan gajinya relatif rendah. Sehingga mereka tidak optimal dalam mengelola zakat. Mengelola zakat bagi mereka adalah pekerjaan sampingan, pekerjaan nomor dua atau nomor tiga.¹⁷

Demikianlah yang menjadikan kurang optimalnya pendayagunaan zakat selama ini. Sehingga perlu dijadikan koreksi bagi undang-undang tentang zakat agar menambahkan sanksi kepada umat Islam yang telah wajib zakat tetapi tidak mau berzakat.

¹⁷ Syaichul Hadi Permono, *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia Surabaya, 2005), 354-356.

C. Pendayagunaan Zakat di LAZISNU Cabang Gorontalo

1. Visi dan Misi LAZISNU Gorontalo

a. Visi

Mengelola Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) secara amanah dan professional

b. Misi

- Menyadarkan arti penting zakat pada masyarakat gorontalo
- Mengumpulkan ZIS melalui program antar jemput zakat lewat Call zakat dan SMS Zakat
- Menerima konsultasi zakat lewat zakah Consulting
- Mengelola dana ZIS dengan professional berbasis komputerisasi
- Mendistribusikan dana ZIS secara professional dan akuntabel
- Merubah Mustahik menjadi Muzakki

2. Program LAZISNU Provinsi Gorontalo

- a. “**NU Care**” Program ini berupaya untuk memberikan bantuan tanggap darurat untuk Korban bencana, layanan mustahik untuk bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, bantuan kepada ibnu sabil dan bantuan aksi kemanusiaan lainnya
- b. “**NU Skill**”, Program ini berupaya untuk memberikan bekal ketrampilan untuk anak-anak yatim dan dhuafa yang putus sekolah dan masih usia produktif sehingga mereka memiliki bekal untuk bekerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan enterpreneurship.
- c. “**NU Smart**”, Program ini berupaya memberikan bantuan beasiswa studi kepada para siswa, santri, mahasiswa yang tidak mampu, anak-anak berprestasi dan ustadz/ustdzah berprestasi menuju pendidikan/sekolah unggulan
- d. “**NU Preneur**” Program ini berupaya untuk memberikan bantuan modal bergulir agar tercipta kemandirian usaha, Pemberian modal bergulir diberikan kepada mustahiq untuk diinvestasikan pada suatu usaha produktif dalam bentuk pinjaman dengan pengembaliannya secara angsur tanpa adanya bunga. Program ini dijabarkan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil, kerja sama dengan

program pemberdayaan masyarakat mandiri (PMM) dan perusahaan frenchise/waralaba. Program ini bertujuan untuk menjadikan mustahiq bersedekah, meskipun belum mencapai menjadi *muzakki*

3. Program Pengumpulan Zakat

Adapun program pengumpulan zakat pada lazisnu adalah:

- a. Bekerja sama dengan LAZIZNU Seluruh Indonesia
- b. Bekerja sama dengan BAZDA se-provinsiGorontalo
- c. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga Zakat swasta seperti Dompot Dhuafa, Al-Falah dan Lain sebagainya
- d. Bekerja sama dengan instansi dan lembaga pemerintah dan swasta di seluruh wilayah gorontalo
- e. Bekerja sama dengan para pengusaha di seluruh wilayah gorontalo
- f. Bekerja sama dengan para agniya atau muzakki di seluruh wilayah gorontalo
- g. Membuat banner yang ditempel tiap-tiap lokasi strategis diseluruh wilayah gorontalo
- h. Membuat stiker yang dibagikan pada setiap *aghniya* dan ditempel di beberapa kantor pemerintah dan swasta
- i. Membuat dan mengirim SMS keseluruh wilayah gorontalo dan Indonesia tentang pembayaran dan pengumpulan zakat
- j. Membuat brosur-brosur tentang zakat yang disebar keseluruh pengurus dan warga NU khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- k. Mendirikan lembaga konsultasi zakat (*zakah consulting*) yang memberikan layanan menghitung, menerima dan mendistribusikan zakat.
- l. Memberikan layanan antar jemput zakat via SMS atau telepon.
- m. Membuat rekening khusus zakat dan Shadaqah.
- n. Inventarisir data muzakki (nama, alamat, dan No. Telp)
- o. Membuat web site dan e mail Lazisnu Gorontalo
- p. Membuat kartu anggota muzakki

4. Pendayagunaan Zakat LAZISNU Gorontalo

Pendayagunaan zakat di LAZISNU Gorontalo disalurkan kepada para mustahik yang telah terdata. Adapun model pendataannya adalah sebagai berikut :

- a. LAZISNU bekerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga seperti kelurahan, RW, RT dan sebagainya di setiap wilayah tertentu di Gorontalo dalam bentuk pendataan mustahik.
- b. Mustahik yang telah direkomendasikan dari setiap wilayah disetorkan ke LAZISNU.
- c. Selanjutnya Pihak LAZISNU memberikan blanko data calon mustahik.
- d. Setelah blanko data calon mustahik diterima kembali, kemudian pihak LAZISNU melakukan kroscek atas data yang diperoleh untuk memastikan bahwa mustahik tersebut benar-benar layak untuk menerima zakat.¹⁸

Dana zakat yang telah terkumpul di LAZISNU, sebagian didayagunaan untuk kepentingan mustahiq agar dapat bernilai guna. Dengan demikian, penyaluran zakat berdasarkan skala prioritas dan proporsional. Artinya, bagian untuk setiap mustahiq tidak sama, tetapi sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing bahkan ada beberapa mustahiq yang tidak menerimanya. Dalam pendayagunaan ini lebih ditekankan pada usaha produktif. Ketika terdapat dua mustahiq yang mempunyai semangat bekerja dan berkarya yang berbeda, pihak LAZISNU lebih mengutamakan pada mustahiq yang mempunyai semangat bekerja dan berkarya yang lebih tinggi. Dengan demikian, zakat bisa lebih bernilai guna.¹⁹

Ada dua macam pendayagunaan zakat di LAZISNU, yaitu:

1. Secara konsumtif, bersifat sekali habis. Hal ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat insidental. Misalnya, penyaluran zakat fitrah, bantuan materi kepada para lansia dan sebagainya.²⁰
2. Secara produktif, menyalurkan hasil zakat untuk usaha produktif. Dalam hal ini disalurkan dalam program dana bergulir yang diperuntukkan kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian pinjaman tanpa bunga. Penyaluran dalam hal ini, dilakukan ketika kebutuhan konsumtif *mustahiq* telah terpenuhi. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

¹⁸ Wawancara dengan Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag., Ketua LAZISNU Gorontalo, tanggal 12 Maret 2014

¹⁹ Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag.

²⁰ Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag.

- a. Pihak LAZISNU bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk merekomendasikan *mustahiq* di wilayahnya.
- b. Pengisian blanko kelayakan menjadi *mustahiq*, oleh calon *mustahiq*.
- c. Pihak LAZISNU melakukan kroscek atas kebenaran data yang diperoleh.
- d. Pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan usaha dari dana bergulir.²¹

G. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Pendayagunaan Zakat Di LAZISNU

1. Faktor Pendukung

- a. LAZISNU menerbitkan buletin setiap tiga bulan sekali sebagai media informasi terkait dengan lembaga tersebut serta sebagai media komunikasi dan pengembangan dakwah sekaligus sebagai media untuk melaporkan hasil pendapatan dan pendistribusian zakat pada muzakki
- b. Memiliki berbagai relasi khususnya jaringan Nahdlatul Ulama, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan hingga ke desa-desa.
- c. Membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya.
- e. Memberikan layanan pembayaran zakat dengan rekening melalui bank-bank yang ditunjuk pihak lembaga. Layanan ini ditujukan bagi para donatur yang berada di luar kota dan menginginkan zakat melalui LAZISNU.
- f. Layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga.²²

2. Faktor Penghambat

- a. Resiko adanya kredit macet dalam program dana bergulir, meskipun secara prinsip adalah hak *mustahiq*.
- b. Keadaan masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat.²³

²¹ Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag.

²² Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag.

²³ Wawancara dengan ibu Femi Ripo

3. Upaya preventif penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZISNU

- a. Membuat laporan keuangan LAZISNU setiap tiga bulan sekali, sehingga dengan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan menarik donatur lain yang belum berzakat melalui lembaga tersebut untuk berzakat.²⁴
- b. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti safari ramadhan, bakti sosial, dan sebagainya.²⁵
- c. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran dana bergulir.
- d. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung terlaksananya program yang telah dicanangkan.
- e. Memberikan layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat.²⁶

H. Analisis Pendayagunaan Zakat Di Lazisnu Gorontalo

Zakat yang telah terkumpul dari beberapa donatur, oleh LAZISNU didayagunakan secara produktif dan konsumtif. Pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi. Pendayagunaan zakat secara produktif, dengan program dana bergulir sedikit banyak telah mampu memberikan perubahan dalam kehidupan *mustahiq*. Hal ini dapat dilihat dari status penerima zakat yang telah mampu berinfak, meskipun belum mencapai *muzakki*. Dengan dana bergulir minimal akan mampu mengurangi jumlah pengangguran dalam masyarakat, meningkatkan etos kerja dan menepis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Namun demikian, dari keterangan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat di LAZISNU lebih banyak didayagunakan secara konsumtif dan masih sedikit yang didayagunakan secara produktif.

Adapun prosentase dari kedua jenis pendayagunaan zakat di LAZISNU masing-masing adalah untuk pendayagunaan secara konsumtif 80% dan yang secara produktif 20%. Menurut hemat penulis, hal ini terjadi karena mayoritas *mustahiq* kebutuhan pokoknya belum

²⁴ Ibid

²⁵ *At-Tazkiyah*, 20.

²⁶ Wawancara dengan ibu Femi Ripo

terpenuhi, sehingga pihak lembaga masih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq*.

Secara teknis, pendayagunaan zakat di LAZISNU tersebut telah sesuai dengan pendayagunaan yang diatur dalam undang-undang. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat. Di dalam undang-undang lama disebutkan dalam pasal 16 bahwa:

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.²⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan tentang pendayagunaan zakat, yaitu:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²⁸

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dari kedua undang-undang tersebut bahwa pendayagunaan zakat:

1. untuk usaha produktif yang diperbolehkan Islam

²⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

2. setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi
3. berdasarkan skala prioritas.

Pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan tentang pelaksanaan pendayagunaan secara produktif, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mensyaratkan pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan *mustahiq*, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak mensyaratkan demikian.

Namun demikian, munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak memberikan pengaruh terhadap tata kelola zakat di LAZISNU Gorontalo. Karena LAZISNU sudah menggunakan prinsip-prinsip pendayagunaan seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Lebih dari itu, undang-undang yang mewajibkan LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala, juga sama sekali belum terealisasi. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS kepada LAZ. Sehingga, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan zakat di LAZISNU.

Dengan demikian, sejauh ini munculnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat belum memberikan suatu yang berarti bagi lembaga-lembaga swasta yang melakukan tata kelola zakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendayagunaan zakat di LAZISNU Gorontalo bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan dalam hal konsumtif dilakukan dalam hal yang bersifat insidental dan bersifat sekali pakai seperti pembagian zakat fitrah, pemberian layanan pengobatan, santunan anak yatim, pemberian bantuan materi pada lansia dan kegiatan-kegiatan lain

yang bersifat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan yang bersifat produktif, diberikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada mustahiq, berupa pinjaman tanpa bunga.

2. Pendayagunaan zakat di LAZISNU sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak ada pengaruh yang signifikan. Akan tetapi, secara praktis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa pendayagunaan zakat diarahkan untuk usaha produktif yang diperbolehkan Islam, setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi dan berdasarkan skala prioritas dengan pembagian secara proporsional.

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat di LAZISNU:

a. Faktor pendukung:

- 1) Menerbitkan buletin setiap tiga bulan
- 2) Memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan.
- 3) Membangun hubungan baik dengan para donatur.
- 5) Memberikan layanan pembayaran zakat dengan rekening melalui bank-bank yang ditunjuk pihak lembaga.
- 6) Layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga.

b. Faktor Penghambat

- 1) Resiko adanya kredit macet dalam program dana bergulir, meskipun secara prinsip adalah hak mustahiq.
- 2) Keadaan masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat.

c. Upaya preventif penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZISNU

- 1) Membuat laporan keuangan LAZISNU setiap tiga bulan sekali.
- 2) Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti bakti sosial, pengajian safari ramadhan dan sebagainya.
- 3) Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran dana bergulir.

- 4) Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung terlaksananya program yang telah dicanangkan.
- 5) Memberikan layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi dalam Islam : Refleksi Nilai Spiritual dan Charity* Gorontalo : STAIN Po Press, 2011.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2012
- Damanuri, Aji. *Pendayagunaan Zakat Studi Implikasi Hukum Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Gorontalo* dalam <http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh-proposal-muamalah-by-dosen.html>, diakses 25 April 2013.
- Djatmika, Rachmat. *Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*. Surabaya, al-Ikhlas. t.t.
- Hadi Permono, Syaichul. *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia Surabaya, 2005.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN-Maliki Press, 2010.
- Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera dalam http://lazGorontalo.org/?page_id=12, diakses 25 April 2013.
- Majelis Penulis, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, dalam <http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html>, diakses 18 April 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Rasyidah, Trie Anis dan Manzilati, Esti. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat* dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>, diakses 20 April 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.